

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus No.23/Pid.Sus/2025/Pn Mdn)

Mitra Elisabeti Manalu¹, Januari Sihotang²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

¹mitra.manalu@student.uhn.ac.id; ²januarisihotang@uhn.ac.id

Abstract

Children are the future generation of the nation who possess diverse traits and characteristics, requiring guidance and protection to grow and develop fully in various aspects, including physical, mental, and social health. Diversion is a way of resolving criminal cases outside of court that involves victims, perpetrators, families, communities, and related parties to reach an appropriate agreement, in accordance with Article 1 paragraph 7 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The novelty of this study lies in its focus on analyzing a recent case that occurred in the Medan District Court and has not been widely studied, particularly from the perspective of the effectiveness of applying diversion in juvenile justice practice. The findings reveal that the diversion process in this case successfully combined a restorative mediation mechanism involving the victim, the perpetrator, and their families, resulting in a voluntary agreement without coercion. This approach not only protects children from the negative impacts of formal court proceedings but also opens up opportunities for rehabilitation and reintegration into society. Thus, diversion applied appropriately can be an effective solution to achieve restorative justice for children who commit crimes. The purpose of this study is to examine how the use of diversion mechanisms in child case number 23/Pid.Sus Anak/2025/pn mdn can fulfill the principles of restorative justice and child protection. The research was conducted using a method that analyzed court decisions and relevant laws. The results show that the application of diversion in this case successfully integrated restorative mediation that reached a fair agreement for all parties

Keywords: Children; Child Protection; Diversion; Minor Crimes.

Abstrak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki beragam sifat dan karakteristik sehingga memerlukan bimbingan dan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sempurna dalam berbagai aspek, meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Diversi adalah cara menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang tepat, sesuai Pasal 1 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisisnya terhadap sebuah kasus terkini yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan dan belum banyak ditelaah, khususnya dari sudut pandang efektivitas penerapan diversi dalam praktik peradilan anak. Temuan penelitian mengungkap bahwa proses diversi pada kasus tersebut berhasil menggabungkan mekanisme mediasi restoratif yang melibatkan korban, pelaku, serta keluarga mereka, sehingga tercapai kesepakatan yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Pendekatan ini tak hanya melindungi anak dari dampak negatif proses pengadilan formal, tetapi juga membuka ruang rehabilitasi dan pengembalian anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, diversi yang diterapkan dengan tepat dapat menjadi solusi yang efektif untuk mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penggunaan mekanisme diversi terkait kasus anak nomor 23/Pid.Sus Anak/2025/pn mdn, agar dapat memenuhi prinsip keadilan restoratif dan perlindungan

anak. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode yang menganalisis putusan pengadilan dan undang-undang yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa penerapan diversion dalam kasus ini berhasil mengintegrasikan mediasi restoratif yang mencapai kesepakatan adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: Anak; Diversi; Perlindungan Anak; Tindak Pidana Ringan.

Pendahuluan

Proses Implementasi penegakan hukum terhadap anak sering dipandang sebagai cara resmi yang terpaku pada hukum, tanpa perhatian serius terhadap kebutuhan anak dan masa depannya. Sebagai calon penerus bangsa, anak-anak memiliki hak untuk berkembang secara maksimal di segala aspek). Dalam konteks hukum, anak diklasifikasikan sebagai individu yang sedang dalam fase pertumbuhan, sehingga negara wajib memastikan hak-hak mereka terlindungi. Situasi ini sangat serius karena dampaknya meluas, tidak hanya merugikan korban dan masyarakat umum, tetapi juga merusak prospek masa depan anak yang bersangkutan. Berangkat dari masalah tersebut, perhatian khusus harus diberikan pada upaya perlindungan dan pencegahan agar anak tidak terlibat dalam kejahatan. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), perlindungan anak mencakup semua usaha untuk menjamin anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena yang memprihatinkan saat ini adalah kejahatan, yang sejatinya merupakan tindakan terlarang dan merugikan negara, namun telah mulai melibatkan anak-anak yang bukan hanya sebagai korban, tetapi yang lebih serius, anak menjadi pelaku (surbakti, 2019). Dalam kasus hukum, beberapa tindak pidana yang dilakukan anak yaitu pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya (panjaitan, 2019).

Dalam upaya mencegah kejahatan anak, Pemerintah berupaya memberikan perlindungan melalui implementasi berbagai regulasi. Undang-undang yang menjadi landasan meliputi UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pemenuhan Hak Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). Berdasarkan UU SPPA, putusan pengadilan oleh hakim adalah tahap penyelesaian akhir kasus anak. Pasal 1 ayat (11) mendefinisikan putusan sebagai pernyataan resmi hakim terdiri dari pidana penjara, pembebasan, maupun pelepasan anak terhadap tuntutan. Meskipun demikian, perlindungan hukum di lapangan belum terlaksana optimal. Dengan demikian, pemerintah kini memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif, salah satunya melalui mekanisme diversi (pengalihan proses).

Diversi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak secara non-formal di luar pengadilan, yang bertujuan menghindarkan anak dari mekanisme hukum pidana tradisional dan menekankan pada penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Berdasarkan

uu no. 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak, konsep keadilan restoratif diartikan sebagai upaya penyelamatan. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki keadaan, mencapai pemulihan bagi semua pihak, dan mewujudkan perdamaian, alih-alih berfokus pada pembalasan (Ananda,2018). Diversi secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Pasal 6 dari Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan tujuan penyelamatan:

- 1) Menciptakan penyelesaian yang damai,
- 2) Memecahkan kasus anak tanpa melalui proses secara formal,
- 3) Mencegah penahanan,
- 4) Menggalakkan partisipasi ,
- 5) Membangun rasa tanggung jawab pada anak (Hirdayadi ett all,2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mewajibkan pelaksanaan diversi pada suatu proses yang mengedepankan keadilan restoratif di setiap tahap penanganan kasus anak: penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Kewajiban ini berarti bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, harus berupaya keras agar diversi dapat terlaksana. Meski Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan regulasi yang jelas, penerapan diversi dalam praktik masih memiliki berbagai tantangan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yaitu aparat penegak hukum yang lebih cenderung mengutamakan hukuman pidana secara formal dan kurangnya fasilitas pendukung sehingga anak yang melakukan tindak pidana belum mendapatkan perlakuan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Kasus nomor 23/Pid.Sus-Anak/PN Mdn menggambarkan penerapan mekanisme diversi pada seorang anak bernama M. Fathan Akbar, berusia 16 tahun, yang perbuatannya terbukti pidana ringan. Gap ini menuntut kajian mendalam untuk menyoroti efektivitas dan hambatan pelaksanaan yang beragam, terutama dalam kasus nyata seperti nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Medan. Tujuan dilakukan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan diversi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan merekomendasikan rekomendasi guna memperkuat perlindungan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada pembelajaran melalui pendekatan masalah. Dalam studi ini, penulis menelaah berbagai teori, konsep, prinsip hukum, serta peraturan-undangan yang relevan. Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sedangkan sumber sekunder terdiri dari jurnal, buku, dan literatur lain yang berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan peraturan-undangan terkait dengan keputusan pengadilan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn yang tercatat dalam arsip Pengadilan Negeri Medan.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Secara filosofi, anak adalah penerus generasi yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian setiap masalah atau konflik hukum yang melibatkan mereka. Sebagai generasi muda, anak memiliki tugas dalam mempersiapkan serta membangun masa depan bangsa dan negara. Jika seorang anak mendapatkan sedikit perhatian dari orang-orang terdekat, anak tersebut bisa cenderung berperilaku menyimpang dari norma hukum yang ada, mulai dari kenakalan remaja hingga tindak pidana yang memerlukan perhatian hukum serius, terutama dalam melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana (Mahargini, 2016). Beberapa tahun belakangan ini, jumlah anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal semakin meningkat. Dalam beberapa kasus, anak-anak tersebut mendapatkan perhatian khusus dari aparat kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang strategi yang efektif agar kejahatan dapat dicegah sejak awal sehingga anak-anak mendapat penanganan yang sesuai. Metode yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan sistem khusus dalam hukum pidana anak. Sistem ini tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada anak yang terlibat tindak kriminal, namun membantu mereka mengambil tanggung jawab atas perbuatannya serta memberikan perlindungan demi kesejahteraan mereka. Sistem ini juga menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Perlindungan anak berarti memberikan rasa aman agar setiap anak dapat memperoleh haknya, menjalankan kewajibannya, dan tumbuh dengan baik. Perlindungan anak adalah salah satu upaya untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, mencakup berbagai aspek kehidupan di negara ini (Fanoel Et All, 2023). Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi anak melalui peraturan, antara lain.

- a. Undang Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan serta perhatian kepada anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Aturan ini secara khusus mengatur proses pengadilan untuk anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Aturan ini menetapkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-hak anak. Dalam praktiknya, anak-anak sering kali dilihat sebagai objek, dan cara perlakuan terhadap mereka sering kali merugikan kepentingan mereka. Selain itu, bagian-bagian dalam undang-undang ini sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang dan tidak memberikan perlindungan komprehensif bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Dengan demikian, penting untuk melakukan

Perubahan dalam penanganan anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Namun Undang-Undang ini juga memiliki beberapa kelemahan yaitu kurangnya detail mekanisme penegakan hukum dan koordinasi serta keterlibatan antara lembaga terkait dalam perlindungan anak yang masih relatif terbatas sehingga implementasi perlindungan anak masih kurang optimal, ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran belum cukup tegas dan pemberatannya masih perlu ditingkatkan serta pelibatan lembaga non- pemerintah dalam perlindungan anak masih relatif terbatas. kesejahteraan mereka meningkat dan perlindungan khusus bagi anak-anak dapat terjamin sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

b. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia (HAM), dan menjadi dasar hukum dalam mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap hak asasi manusia berhak mendapatkan perlindungan, dihormati agar meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan keadilan bagi manusia. Secara garis besar isi UU ini adalah mencakup hak hak dasar yang meliputi:

- a. Memiliki hak atas kehidupan;
- b. Bebas dari peyiksaan;
- c. Hak atas kebebasan pikiran, pribadi dan hati nurani;
- d. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami diskriminasi;
- e. Hak untuk rasa aman dan kesejahteraan;
- f. Hak untuk mengembangkan diri secara bebas sesuai martabat manusia.

Undang-Undang ini juga memiliki beberapa kelemahan yaitu belum mengatur secara rinci mekanisme penegakan HAM, sehingga penuntutan pelanggaran HAM sering kali menemui kendala praktis, seperti pengaturan sanksi atas pelanggaran HAM kurang tegas dan komprehensif sehingga menghambat efektivitas, kelemahan dalam pengaturan kelembagaan penegakan HAM yang menyebabkan koordinasi antar lembaga kurang optimal.

c. Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak mencakup segala upaya untuk menjamin hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berkontribusi secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan, serta terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dengan Demikian,anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan Kesehatan, Pendidikan dan perlakuan yang baik dari lingkungan.

d. Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Regulasi ini menetapkan langkah-langkah beragam untuk memastikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Tujuan nya adalah agar anak-anak dapat memiliki kehidupan yang baik yang sesuai dengan nilai kemanusiaan, menjaga martabat, dan terhindar dari penganiayaan dan diskriminasi. Di Indonesia, haknya dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 4 hingga Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa yang diatur yaitu:

- Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak, sejalan dengan martabat kemanusiaannya.
- Memiliki hak memperoleh pendidikan serta pelatihan guna mengasah keterampilan dan bakat yang dimilikinya.
- Berhak untuk menikmati kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Jika anak mengalami penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara, proses tersebut harus mengikuti mekanisme aturan hukum yang ada serta diterapkan sebagai pilihan akhir.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) muncul dari pengembangan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Regulasi ini dibentuk agar memenuhi permintaan masyarakat terkait proses penyelesaian kasus anak yang menekankan asas keadilan, keseimbangan, dan memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat masalah hukum. Fitur utama dari UU SPPA ini adalah penerapan mekanisme diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini ditujukan untuk memperbaiki hubungan dan situasi melalui partisipasi anak pelaku, korban, keluarga, masyarakat, serta pemerintah, untuk mencapai keadilan terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Dengan regulasi ini ditegaskan jika anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan, Memiliki derajat dan martabat yang utuh sebagai manusia secara utuh, dan mendapatkan perlakuan khusus, terutama dalam hal perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam sistem peradilan. (Prasetyo, 2020).

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak diberikan hak perlakuan sebagai berikut:

- Memperoleh keadilan melalui mekanisme Persidangan berlangsung dengan sikap objektif dan tanpa keberpihakan, serta dilakukan secara tertutup bagi masyarakat umum;

- Bebas dari perlakuan kasar, hukuman tidak adil, dan segala bentuk penyiksaan, publikasi identitas, penahanan bersama orang dewasa, penahanan selama hidup, dan hanya dipenjara jika merupakan langkah terakhir.
- Mendapatkan pendampingan oleh seperti masyarakat, advokasi sosial, kemudahan akses, pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai hak lainnya.

Proses penanganan hukum terhadap anak, terdapat prosedur khusus yang diatur mulai tahap penyelidikan sampai anak menjalani hukuman. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan anak dirancang agar memberikan perlindungan terhadap semua hak dan kewajiban selama hukuman berlangsung. Proses ini melibatkan institusi pemerintah diantaranya Lembaga kepolisian, pengadilan anak, lembaga rehabilitasi, balai pemasyarakatan (Bapas), serta fasilitas khusus yang menangani perkara anak dengan tujuan utama untuk mendukung pemulihan dan rehabilitasi anak. (Praseyto,2015). Jika anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, anak tersebut wajib menjalani rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Jika sudah berusia 21 tahun atau lebih dan hukumannya masih berjalan, Anak yang bersangkutan akan dialihkan penempatannya ke lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melanjutkan rehabilitasi. Dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada anak, martabat anak harus selalu dihormati. Penempatan anak di penjara hanya diperbolehkan jika anak melakukan perbuatan kekerasan. Lama masa penjara bagi anak tidak boleh melebihi separuh dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa atas tindak pidana yang sama. Untuk perbuatan hukum yang berpotensi hukumannya berat bagi orang dewasa, hukuman maksimal bagi anak adalah 10 tahun penjara. (Prasetyo,2020). Perlindungan hukum bagi anak yang sedang menjalani hukuman diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal ini bertujuan untuk menjamin bahwa anak diperlakukan dengan baik dan hormat selama masa penahanannya. Anak yang menjalani hukuman mempunyai hak yang sama seperti mendapatkan pengembalian lebih awal, penyesuaian masa hukuman, izin kunjungan keluarga, kunjungan terbatas, cuti sebelum pengecualian, cuti terbatas, serta hak-hak lain sesuai ketentuan hukum. Kepastian hukum harus dilakukan secara menyeluruh, serta tidak sepihak, dengan selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak menikmati hak dan kewajibannya sekaligus mendukung terbentuknya masyarakat yang adil. Perlindungan hukum tidak hanya menjamin

terpenuhinya hak, tetapi juga memberikan perlakuan yang tepat dan seimbang sambil menghormati martabat kemanusiaan mereka.(Afandy Et All,2023).

a. Penerapan Diversi Pada Anak Terkait Kasus No.23/Pid.Sus- Anak/2025/Pn Mdn

Sebagai negara dengan mengedepankan hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mendukung prinsip nondiskriminasi. Hal ini mencakup pemberian perlindungan yang menyeluruh dan adil kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi secara maksimal dan proses hukum berjalan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Untuk meminimalkan dampak negatif proses hukum terhadap anak, peraturan internasional seperti Aturan Standar Minimum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan alternatif bagi instansi penegak hukum untuk menangani perkara anak melalui mekanisme diversi, tanpa harus melalui proses hukum formal. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mendefinisikan diversi adalah upaya pemecahan kasus anak di luar pengadilan dengan tujuan melindungi dan memulihkan anak tersebut serta menghindarkan mereka dari stigma negatif sebagai pelaku kejahatan. Dengan adanya diversi, anak diharapkan dapat kembali berintegrasi dengan baik dalam lingkungan sosialnya. (Prasetyo,2015). Di Indonesia, pelaksanaan diversi diatur dalam beberapa regulasi nasional yang meliputi: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak di bawah usia 12 tahun, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi di tingkat kejaksaan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur pedoman diversi dalam sistem peradilan pidana anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Saputra Et All,2021).

UU SPPA fokus pada pemenuhan hak anak dengan mengacu pada asas kepentingan terbaik anak, pelaksanaan perlindungan anak di sistem peradilan pidana dilakukan dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif serta mekanisme diversi. Penerapan diversi membutuhkan analisis yang mendalam untuk menentukan apakah kasus tertentu dapat diikutsertakan dalam proses tersebut. Diversi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, di antaranya:

- Diversi berupa peringatan. Polisi sering memberikan peringatan sebagai cara menangani pelanggaran kecil yang umum terjadi. Dengan demikian, tersangka diharuskan untuk mengakui kesalahannya kepada korban, anggota keluarga, atau pihak lainnya.

- Diversi informal. Ini diterapkan jika peringatan dianggap tidak tepat atau tidak efektif, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Dengan cara ini, semua pihak perlu memahami dan memaksimalkan proses sambil tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak.
- Diversi formal. Ini dilaksanakan jika proses penyelesaian secara damai tidak memungkinkan. Pengalihan penyelesaian dilakukan tanpa melalui jalur pengadilan dengan mengadakan pertemuan langsung antara pelaku dan korban menggunakan pendekatan keadilan restorative (Muchlis,2024).

Sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1, musyawarah diversi merupakan forum di mana berbagai pihak seperti anak, korban, pendamping yaitu orang tua dan pihak lainnya yang terlibat berkumpul untuk memperoleh suatu kesepakatan mengenai diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi ini berlaku bagi anak berusia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun, termasuk yang telah menikah dan yang telah diduga melakukan tindak pidana tertentu (Najikhah Et All,2025).

Penerapan Diversi Pada Kasus No.23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn

a. Latar belakang/Kronologi Kasus

Kasus dengan nomor keputusan 23/Pid. Sus-Anak/2025 PN Medan melibatkan tindak pidana ringan yang menyangkut seorang remaja laki-laki bernama M. Fathan Akbar. Dia adalah seorang pelajar SMA berumur 16 tahun (lahir pada 23 Oktober 2007) yang tinggal di Jalan Puri Gg Hasan Basri No. 22, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan. Dalam peristiwa ini, Ahmad Sunarto menjadi korban. Kejadian ini terjadi pada hari Senin, 20 Mei 2024, sekitar pukul 16. 10 WIB di Jalan Menteng Raya, dekat Gang Masjid Anshor, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. M. Fathan Akbar, yang merupakan anak, pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor honda beat bernomor polisi BK-3788-AIF. Dia berangkat dari SMA Negeri 6 Medan yang terletak di Jalan Ansari No. 34 Medan menuju rumahnya. Saat melewati Jalan Menteng Raya dekat Gang Masjid Anshor, ia mencoba untuk mendahului mobil di depannya. Pada saat yang sama, Ahmad Sunarto, korban, sedang menyeberang jalan dari arah kiri menuju kanan ke arah M. Fathan Akbar. Karena terkejut, dia secara spontan melakukan pengereman, yang menyebabkan sepeda motor kehilangan kendali dan terseret. Stang sebelah kiri sepeda motornya mengenai tubuh Ahmad Sunarto, sehingga korban terjatuh dan terlempar sekitar 3

meter bersama dengan sepeda motor serta M. Fathan Akbar. Berdasarkan Visum-Et Repertum pada tanggal 21 Mei 2024, ditemukan hasil pemeriksaan terhadap korban Ahmad Hasilnya menunjukkan bahwa di dahi korban terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih 4 cm yang tidak rata. Di pipi kiri, ada luka lecet dengan panjang sekitar 4 cm dan lebar sekitar 2 cm, serta bengkak pada jari jempol tangan kiri. Perbuatan M. Fathan Akbar melanggar hukum dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat

(2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak.

b. Implementasi Diversi Dalam Kasus Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2025/Pn Mdn

Berdasarkan asas perlindungan terkait hak anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses peradilan. Hal ini mengharuskan setiap keputusan yang diambil memperhatikan keinginan anak serta mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan penerapan diversi, pihak-pihak terkait dalam proses hukum, seperti penyidik, advokat, dan hakim, diharuskan untuk mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk jenis kejahatan, usia anak, serta apakah kejahatan tersebut merupakan tindakan yang diulang atau residivis (Lengkong Et All,2024). Merujuk pada ketentuan tersebut, penerapan diversi dalam perkara Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2025/PN Mdn harus dilakukan karena memenuhi kriteria di bawah ini:

1. Jenis Kejahatan

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Fathan Akbar bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan ringan, di mana terdapat elemen kelalaian (*culpa*) yang tidak disengaja. Dalam insiden ini, M. Fathan Akbar, yang berkendara di Jalan Menteng Raya dekat dengan Gang Mesjid Anshor, berencana untuk mendahului mobil di depan. Namun, ia melihat korban yang sedang menyeberang jalan dan terkejut. Hal ini menyebabkan M. Fathan Akbar melakukan pengereman mendadak, yang mengakibatkan sepeda motornya menjadi tidak terkendali. Akibatnya, setang sebelah kiri sepeda motor menabrak tubuh korban, yang membuat korban terlempar sejauh kurang lebih tiga meter bersamaan dengan sepeda motor dan pengendara. Berdasarkan ini, tindakan tersebut dijerat Pasal 310 ayat (2) dan (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak, Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima tahun. Namun, dari syarat diversi yang berkaitan dengan Hukuman yang dikenakan adalah penjara dengan durasi kurang dari tujuh tahun, tindakan ini memenuhi syarat untuk penerapan diversi.

2. Usia

Proses diversi diterapkan khusus bagi anak-anak yang usianya mulai dari 12 tahun hingga tidak lebih dari 18 tahun. Dalam kasus ini, diketahui bahwa M. Fathan Akbar yang menjadi terdakwa berusia 16 tahun dan masih sebagai pelajar.

3. Bukan Pengulangan Tindak Pidana

Tindak pidana yang tidak termasuk pengulangan adalah ketika pelaku melakukan tindak

pidana untuk pertama kalinya; pelaku belum pernah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana sebelumnya, atau tidak ada jeda waktu yang signifikan antara putusan sebelumnya dan tindak pidana yang baru sesuai dengan definisi hukum. Dalam hal ini, tindakan M. Fathan Akbar bukanlah residivisme karena ini adalah pelanggaran pertamanya. Kesepakatan yang diambil antara korban dan pelaku anak beserta keluarga mereka secara damai dan tanpa ada paksaan supaya masalah bisa selesai dengan baik. Dalam kasus Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2025/PN Mdn, prinsip keadilan restoratif telah berhasil diimplementasikan melalui mufakat atau mediasi yang melibatkan semua pihak yang terkait. Proses diversi berlangsung pada hari Senin, 5 Mei 2025, di Ruang Musyawarah Diversi Pengadilan Negeri Medan dengan fasilitator Diversi, Zulfikar dan dihadiri oleh semua pihak. Kesepakatan diversi tersebut seperti berikut:

Pasal 1: Korban dan anak beserta orang tua anak sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan.

Pasal 2: Orang tua anak berkomitmen membayar sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti rugi atas biaya pengobatan korban.

Pasal 3: Barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 3788 AIF dikembalikan kepada anak.

Pasal 4: Setelah penandatanganan Kesepakatan Perdamaian, para pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan tidak mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lain, baik secara pidana maupun perdata.

Pasal 5: Kesepakatan ini lahir secara bebas dari unsur paksaan, kesalahan, dan penipuan oleh pihak manapun. (Putusan Kasus No.23/Pid.Sus-Anak/2025/Pengadilan Negeri Medan, 2025).

Upaya diversi dalam kasus peradilan pidana anak ini terbukti menjadi solusi yang tepat dan efektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan tidak hanya dilihat dari aspek pembalasan atas perbuatan terhadap korban, baik dari sisi psikis maupun fisik, tetapi juga melalui perhatian terhadap tindakan pelaku yang berkontribusi memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, Anak yang melakukan pelanggaran hukum bertanggung jawab atas perbuatannya dalam kerangka keadilan yang humanis. (Ariani Et All,2019).

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat masalah hukum adalah tanggung jawab utama yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tuntutan moral,

dan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan serta kualitas sdm di negara ini. Di Indonesia, sistem peradilan pidana bagi anak telah diatur dengan jelas melalui berbagai peraturan dan undang-undang yang menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi, penghormatan terhadap hak anak, dan penerapan berbagai mekanisme sebagai cara utama untuk melindungi anak dari dampak buruk proses peradilan formal.

2. Diversi merupakan cara pemecahan masalah bagi anak yang fokus pada penyelesaian di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan, mendapatkan pelatihan, serta proses reintegrasi sosial yang efektif agar anak dapat kembali berkontribusi dan berperilaku positif di masyarakat. Keberhasilan diversi dapat dilihat dalam kasus Perkara Anak Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2025/PN Mdn, di mana proses diversi telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini melibatkan banyak pihak melalui musyawarah diversi yang terbuka dan transparan, sehingga tercapai kesepakatan damai yang adil, memenuhi kepentingan semua pihak, dan mendukung pemulihan anak secara menyeluruh. Penting untuk terus memperkuat sistem ini melalui pengembangan regulasi, Peningkatan kompetensi aparat penegak hukum disertai dengan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang manfaat diversi dan perlindungan anak, sehingga perlindungan hukum dapat lebih efektif.

Daftar Pustaka

Jurnal

Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145-155.

Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh

Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100-112.

Fanoel, S., & Agung, I. G. A. N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Jkt.Brt). *Iblam Law Review*, 4(4), 52-65.

Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2), 177- 196.

Lengkong, L. Y., Januar, I., & Ginting, J. K. (2024). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang. *Honeste Vivere*, 34(2), 220-230.

Mahargini, A. (2016). Model Sistem Peradilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Pendekatan Diversi Dan Restoratif Justice Studi Kasus Di Bapas Kota

Surakarta. *Jurisprudence*, 6(1), 16-27.

Muchlis, A. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66-77.

Najikhah, U., Novitasari, A., Putra, D. A., & Rosita, D. (2025). Penerapan Diversi Dalam Penetapan Nomor 5/Pen. Div/2023/Pn Kot Jo Nomor 18/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Kot. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 280-289.

Panjaitan, H. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum To-Ra*, 5(2), 91-103.

Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.

Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.

Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Inicio Legis*, 2(1).

Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Putusan

Putusan Kasus No. 23/Pid.Sus-Anak/2025 PN Medan.Medan: Pengadilan Negeri Medan